

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia yakni negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah. Indonesia sebagai negara yang berwilayah besar, dalam mengelola pemerintahannya dibagi atas beberapa daerah di mana setiap daerah memiliki hak dan kewajiban. Dalam meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, di masa otonomi kini setiap daerah diberikan kekuasaan sendiri untuk menangani dan mengendalikan urusan kepentingan masyarakat daerahnya sendiri.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahannya, pemerintah daerah memerlukan sumber penerimaan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang yang besar serta pemberian hak dan kewajiban untuk melaksanakan otonomi daerah. Setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengelola sumber dananya dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai kemampuan dan kapabilitas keuangan daerah yang dimiliki sesuai dengan aturan undang-undnag yang berlaku.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah, pemerintah daerah harus memaksimalkan sumber pendapatan daerah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membayar pajak melalui dorongan motivasi serta pengarahan pembayaran pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu hal yang penting dalam setiap pemerintah daerah, karena dengan

meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah memiliki kebebasan untuk mendanai dan melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan daerah tersebut sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2016 realisasi pendapatan daerah provinsi Jawa Tengah meningkat 16,7% dibandingkan pada tahun 2015. Pada tahun 2016 pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 19,632 triliun atau 93,54% dari target sebesar Rp 20,988 triliun. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 11,541 atau 90,39% dari target sebesar Rp 12,767 triliun, transfer pendapatan sebesar Rp 8,056 triliun atau 98,36% dari target Rp 8,19 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sebesar Rp 35,30 miliar atau 11,56% dari target Rp 30,55. (<https://jatengprov.go.id>).

Pada tahun 2017 pendapatan daerah naik lebih dari Rp 4 triliun, jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 23,703 triliun dari target sebesar Rp 23,613 triliun. Pendapatan daerah tersebut dirinci dari komponen Pajak Daerah

sebesar Rp 10,572 triliun, dari retribusi memperoleh pemasukan Rp 107,37 miliar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 371,07 miliar dan Lain-lain pendapatan yang sah Rp 1,496 triliun. (<https://jatengprov.go.id>).

Pendapatan daerah pada tahun 2020 sebesar Rp 28,301 naik sebesar 8,99% dari target tahun 2019. Penerimaan pendapatan daerah 2019 sebesar Rp 25,872 triliun atau 98,22%. Pendapatan tersebut didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 14,462 triliun atau 99,75%, dana perimbangan sebesar Rp 11,334 triliun atau 96,33%, pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar Rp 85,572 miliar atau 100%. Salah satu penyebab realisasi pendapatan tersebut belum bisa mencapai 100% yaitu adanya partisipasi daerah guna jaminan kesehatan masyarakat sebesar 37,5%, pajak untuk BPJS sebesar Rp 99,304 miliar. Ditambah dengan PAD yang berkontribusi sebesar 55,86% dari seluruh pendapatan daerah dan pendapatan pajak sebesar 82,7%. (<http://jatengprov.go.id>).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai sumber pendapatan asli daerah memiliki potensi yang sangat besar. Adanya pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Adanya penerimaan pajak BPHTB akan meningkatkan pembangunan dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi serta mendorong pemerataan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan

otonomi daerah dan pembangunan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan karena adanya kegunaan dan/atau kondisi sosial ekonomi bagi orang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya (<https://www.online-pajak.com>).

Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan yang berpengaruh signifikan (positif) terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Isnaini (2018), Yusran (2017), Pamungkas (2018), dan Yanuar & Agoes (2019). Sedangkan untuk Penelitian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yusran (2017). Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2018) yang menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh signifikan (negatif) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak hotel dan pajak restoran ialah jenis pajak daerah yang kapabilitasnya kian meningkat seiring dengan bertambahnya faktor penunjang yaitu di bidang jasa dan wisata. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pajak hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan dan restoran. Kemudian, ada perubahan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pajak hotel dan pajak restoran dipecah menjadi jenis pajak yang bertumpu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kuatnya kemampuan eksistensi pajak hotel dan kontribusinya dalam pembangunan suatu daerah (Prayanti et al., 2014).

Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten/Kota Jawa Tengah diketahui bahwa pada tahun 2015-2019 terjadi peningkatan yang signifikan, meskipun terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan tetapi peningkatan lebih dominan dibandingkan dengan penurunan yang terjadi. Peningkatan penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran akan memberikan peningkatan penerimaan pajak daerah. Dengan melihat adanya peningkatan pada pajak daerah selama lima tahun terakhir dapat dikatakan pajak daerah memiliki proporsi yang lebih besar kepada Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, dimana semakin berkembangnya potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran seiring dengan semakin banyaknya pertumbuhan Industri di Jawa Tengah. Semakin banyak hotel dan restoran yang dibangun dapat menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah. Setiap pajak yang diberikan oleh konsumen kepada hotel dan restoran tentunya akan mewujudkan pendapatan bagi pemerintah di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk Pajak Daerah.

Penelitian Pajak Hotel yang berpengaruh signifikan (positif) terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Prayanti et al (2014), Suarjana & Yintayani (2018). Berbeda dengan hasil penelitian diatas penelitian yang dilakukan oleh Aznedra (2017) menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan (negatif) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Pajak Restoran yang berpengaruh signifikan (positif) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penelitian yang dilakukan oleh Mulyana & Budianingsih (2019), Isnaini (2018), Prayanti et al (2014), Suarjana & Yintayani (2018), Aznedra (2017) dan Yanuar & Agoes (2019).

Berdasarkan uraian diatas perbedaan dari penelitian yang sebelumnya yaitu data yang akan diteliti adalah laporan realisasi Penerimaan PBB, BPHTB, Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah Tahun 2015-2019. Dengan menggunakan data lima tahun terakhir, diharapkan memberi informasi yang relevan untuk kondisi Pendapatan Asli Daerah saat ini, serta berdasarkan fenomena gap dan research gap penelitian sebelumnya maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus Pada kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2019)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dengan meninjau pada reseach gap yaitu perbedaan dalam hasil penelitian dan fenomena yang terjadi di Jawa Tengah. Maka peneliti menjadikan dua faktor tersebut untuk merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah periode 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah periode 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah periode 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah Periode 2015-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah periode 2015-2019.
2. Untuk menguji pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah periode 2015-2019.
3. Untuk menguji pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah periode 2015-2019.
4. Untuk menguji pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah periode 2015-2019.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Instansi pemerintah terkait

Menjadi bahan evaluasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan.

#### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini sebagai bahan evaluasi guna melihat akuntabilitas pendapatan pemerintah dalam proporsi Pendapatan Asli Daerah apakah dari pendapatan tersebut sudah relevan dengan realisasinya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada masyarakat bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah, dengan adanya hal tersebut masyarakat akan lebih sadar akan pajak daerah.

#### c. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang berkenaan dengan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).